

ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TUNAS HARAPAN DESA MUDIK ULO KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rantika Yeni

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi
email : rantikayeni05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dengan menggunakan prinsip 5C. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UED-SP Tunas Harapan dan nasabah kredit macet. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan perkembangan pinjaman UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo tahun 2016-2018, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo dan nasabah kredit macet yang berjumlah 56 orang tahun 2018. Sedangkan sampel adalah Staf Analisis Kredit UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo yang berjumlah 1 orang dan Nasabah yang mengalami kredit macet yang besar pinjamannya > Rp. 10.000.000.- berjumlah 5 orang. Dari hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan dengan cukup baik.

Kata Kunci : Kredit, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.

ABSTRACT

This study aims determine the provision of Village Economic Enterprise of Saving and Loan (UED-SP) Tunas Harapan in Mudik Ulo Village Hulu Kuantan Sub-district Kuantan Singingi District by using 5C principles. The type of research the author conducted was using qualitative descriptive research methods. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with Manager of the UED-SP Tunas Harapan and bad credit costumer. While secondary data were obtained from the report on the development of UED-SP Tunas Harapan Mudik Ulo village in 2016-2018, company history and organizational structure. The population in this study is the Manager of the UED-SP Tunas Harapan for Mudik Ulo village and bad credit costumers amounting to 56 people in 2018. While the sample is UED-SP credit analysis staff with one person and 5 costumers with bad loans > Rp. 10.000.000. From the results of the study the authors can conclude that the analysis of credit to Village Economic Enterprise of Saving and Loan (UED-SP) Tunas Harapan in Mudik Ulo Village of Hulu Kuantan Sub-district Kuantan Singingi district has done quite well.

Keywords : Credit, Village Economic Enterprise of Saving and Loan.

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah untuk mendapatkan prioritas utama dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan ekonomi kerakyatan berhubungan langsung dengan kehidupan rakyat kecil yang secara perlu lebih diberdayakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap para pelaku ekonomi mikro di pedesaan, agar usaha yang dikelola menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing maka diperlukan adanya fasilitas perkreditan yang dekat dengan masyarakat serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat kecil pedesaan.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan : Kredit adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Supriyono (2011: 5), kredit adalah pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, maupun berupa jasa dengan keyakinan bahwa akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

Dalam perjanjian kredit, seorang debitur akan diwajibkan untuk melakukan pencicilan dan melunasi seluruh pinjaman tersebut berikut bunga dan biaya yang dikenakan, di mana hal tersebut harus dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan awal yang tertuang dalam perjanjian kredit. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan dapat berupa barang, uang, dan jasa (Thomas Suyatno, 1993: 12). Seorang debitur haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian pinjaman kredit agar dapat menekan sekecil mungkin terjadinya resiko pinjaman bermasalah. Pemberian pinjaman kredit yang baik akan mengurangi tingkat kredit bermasalah.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau membentuk suatu Program Pemberdayaan Desa (PPD), sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sebagai upaya meningkatkan pemerataan dan kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan pemberian Dana Usaha Desa Kabupaten/Kota.

Dana usaha desa adalah dana yang disediakan pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi dalam APBD masing-masing dan kerjasama dengan BRI untuk pertama kali dimulai pada tahun 2005 untuk Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau yang bertujuan untuk mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana, terutama dalam simpan pinjam yang berbentuk kredit dengan bunga yang rendah (Warni, 2012).

Untuk mengelola dana usaha tersebut dibentuk suatu lembaga khusus yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini bertujuan untuk mengelola Dana Usaha Desa serta Simpan Pinjam masyarakat sebagai pemecah masalah bagi masyarakat.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri NO.06 Tahun 1998 adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat Desa/ Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/ Kelurahan. Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan sasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Fungsi UED-SP ini yaitu suatu usaha yang dimiliki suatu desa yang bergerak dalam bidang meminjamkan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Program pengembangan UED-SP bertujuan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa. UED-SP ini menyalurkan dana kepada pihak nasabah dalam bentuk pinjaman kredit. Fasilitas yang diberikan berupa modal kerja. Kehadiran UED-SP di pedesaan diharapkan dapat membantu masyarakat kecil dalam upaya untuk mendapatkan modal usaha dengan persyaratan mudah, murah, dan cepat sehingga hasilnya secara nyata dapat memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi keluarganya.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam dimana dananya telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada tahun 2008. Sebagai modal awal yang diberikan kepada UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jumlah peminjam awal sebanyak 22 nasabah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk usaha ekonomi produktif, seperti bidang perdagangan, perkebunan, jasa, pertanian dan industri kecil dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Jenis Usaha dan Jumlah Nasabah pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Tahun 2016-2018

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah		
		2016	2017	2018
1.	Perkebunan (K)	183	204	226
2.	Perdagangan (D)	24	24	24
3.	Jasa (J)	2	2	2
4.	Pertanian (T)	1	1	1
5.	Industri Kecil (Ik)	1	1	1
Jumlah		211	232	254

Sumber : UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo tahun 2016-2018

Pemberian kredit oleh UED-SP Tunas Harapan tidak lepas dari terjadinya kredit macet. Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur, seperti bencana alam (Dahlan 2001: 174). Berikut ini jumlah nasabah yang mengalami kredit macet pada UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Jenis Usaha dan Jumlah Nasabah Kredit Macet pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Tahun 2016-2018

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah Kredit Macet		
		2016	2017	2018
1.	Perkebunan (K)	47	47	53
2.	Perdagangan (D)	3	3	3
Jumlah		50	50	56

Sumber : UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo tahun 2016-2018

Dari tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa hampir setiap tahun selalu ada nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran kredit. Jumlah nasabah yang mengalami kredit macet paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 56 nasabah, sedangkan pada tahun 2016-2017 jumlah nasabah kredit macet sebanyak 50 nasabah. Kredit macet ini dapat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan pihak kreditur. Berikut besarnya kredit macet yang terjadi pada UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Pinjaman dan Kredit Macet pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Pinjaman (Rp)	Kredit Macet (Rp)	Persentase
2016	1.603.000.000,-	158.278.000,-	9.87%
2017	1.736.000.000,-	135.040.167,-	7.78%
2018	1.928.000.000,-	126.639.333,-	6.57%

Sumber : UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Tahun 2016-2018

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kredit macet yang terjadi pada tiga tahun terakhir sudah mengalami penurunan walaupun sedikit. Dapat dilihat bahwa tingkat kredit macet paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp.158.278.000,- dengan persentase 9.87% dan kredit macet paling rendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp.126.639.333,- dengan persentase 6.57%. Sedangkan pada tahun 2017 kredit macet sebesar Rp. 135.040.167,- dengan persentase 7.78%.

Kredit macet pada UED-SP Tunas Harapan terjadi hampir setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pihak UED-SP Tunas Harapan masih kurang tepat dan kurang efektif dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit terhadap nasabah. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, kemampuan nasabah, jaminan yang diberikan, kondisi perekonomian, dan faktor-faktor lainnya. Debitur yang mengajukan permohonan kredit memberikan agunan dan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan oleh pihak UED-SP. Analisis debitur yang mengajukan permohonan kredit kurang diketahui watak atau sifat, latar belakang dan debitur masih kurang berpengalaman dalam mengelola usahanya dan bagaimana prospek usahanya kedepan serta kondisi ekonomi debitur yang sedang merosot sehingga mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit. Nasabah yang mengajukan permohonan kredit sebenarnya tidak layak untuk diberikan kredit tetapi pihak UED-SP Tunas Harapan kurang dalam menganalisis nasabah tersebut menyebabkan timbulnya kredit bermasalah dan dapat menimbulkan kerugian. Untuk mengurangi resiko kredit bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan analisis kelayakan pemberian kredit terhadap nasabah dengan prinsip 5C yaitu *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi). Sehingga sangat perlu diperhatikan lagi penilaian terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo sudah dilakukan dengan baik menggunakan prinsip 5C ?. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo sudah dilakukan dengan baik menggunakan prinsip 5C.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial yaitu makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori (Satori, 2009: 22). Sedangkan deskriptif kualitatif adalah suatu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau *setting social* dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta, yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi (Satori, 2009: 28). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati obyek tertentu dan dengan waktu yang sudah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam tentang analisis pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan September 2019.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Hermawan (2009: 17) Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UED-SP Tunas Harapan dan nasabah kredit macet. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul maupun pihak lain (Arikunto, 2010: 87). Data sekunder secara umum berupa bukti, catatan, dan dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan perkembangan pinjaman UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo tahun 2016-2018, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo dan nasabah kredit macet yang berjumlah 56 orang tahun 2018. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek dan sumber data serta informasi dalam penelitian yang dianggap mewakili dari suatu penelitian. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Staf Analisis Kredit UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo yang berjumlah 1 orang dan Nasabah yang mengalami kredit macet yang besar pinjamannya > Rp. 10.000.000 berjumlah 5 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi
Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan pengelola UED-SP Tunas harapan Desa Mudik Ulo.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara yang diadakan peneliti meliputi tanya jawab secara tidak terstruktur dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mengetahui masalah tentang analisis pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu :
 - a. Pengelola UED-SP Tunas Harapan bagian Staf Analisis Kredit yang berjumlah 1 orang.
 - b. Nasabah yang mengalami kredit macet berjumlah 5 orang yang besar pinjamannya > Rp. 10.000.000
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Data dokumentasi yang dibutuhkan dari UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo berupa struktur organisasi, laporan perkembangan pinjaman Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo tahun 2016-2018 dan sejarah perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data (Miles & Huberman, 2004: 99) yaitu :

1. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Data lapangan akan direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo.
2. Penyajian data
Adalah suatu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data ini akan membantu dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Setelah melakukan wawancara kepada pihak UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo kemudian data tersebut diolah dan disusun untuk ditarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
 Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dan akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut selanjutnya akan diverifikasi untuk diuji validitasnya dan kebenaran data-data tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item	Penilaian
Analisis pemberian pinjaman Kredit dengan Prinsip 5C	<i>Character</i>	1. Watak atau sifat nasabah 2. Latar belakang nasabah 3. Kemauan nasabah membayar kredit 4. Riwayat kredit pada masa lalu	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
	<i>Capacity</i>	1. Keuangan dan pendapatan nasabah 2. Kemampuan nasabah mengelola usaha 3. Kemampuan nasabah membayar kredit 4. Pengalaman kerja nasabah	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
	<i>Capital</i>	1. Modal yang dimiliki nasabah 2. Sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah 3. Catatan atau laporan keuangan usaha 4. Prospek usaha	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
	<i>Collateral</i>	1. Agunan yang diajukan 2. Kondisi agunan 3. Hak milik agunan	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
	<i>Condition</i>	1. Kondisi ekonomi nasabah 2. Kondisi politik, sosial dan budaya 3. Prospek usaha	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik

Keterangan penilaian :

- a. Sangat baik : Apabila sangat sesuai dengan indikator
- b. Baik : Apabila sesuai dengan indikator
- c. Cukup baik : Apabila cukup sesuai dengan indikator
- d. Kurang baik : Apabila kurang sesuai dengan indikator
- e. Tidak baik : Apabila tidak sesuai dengan indikator

Sumber : Kasmir (2010: 91-94)

Pengecekan Validitas Temuan

Pengecekan validitas atau keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini pengecekan validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yaitu :

1. Triangulasi sumber

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dengan tiga sumber data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UED-SP Tunas Harapan dan nasabah kredit macet. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan perkembangan pinjaman UED-SP Tunas Harapan desa Mudik Ulo tahun 2016-2018.

2. Triangulasi teknik

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan pengelola UED-SP Tunas Harapan dan nasabah yang mengalami kredit macet lalu di cek dengan observasi, kemudian dengan dokumentasi. Kemudian dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan yang diyakini kebenarannya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi analisis pemberian kredit dimana peneliti menjadikan indikator ini sebagai kerangka pemikiran yang dijadikan acuan dalam menilai kelayakan pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo. Dilihat dari penjelasan hasil penelitian tiap-tiap indikator prinsip 5C dibawah ini sebagai berikut :

1. Character

Character adalah kepribadian, sifat atau watak seseorang atau debitur dan harus memiliki itikat baik untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Kasmir, 2010: 91). Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin

dari latar belakang nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi, seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya. Kemudian melihat lingkungan tempat tinggal nasabah, nasabah tidak terlibat pada suatu masalah, perjudian, perampokan, dan pemabukan. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah untuk membayar kredit. Orang yang memiliki kepribadian baik akan berusaha membayar kreditnya dengan berbagai cara (Kasmir, 2010: 91).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pihak UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *character* dengan melihat kehidupan sehari-hari nasabah, latar belakang nasabah, menanyakan kepada kenalan dekat nasabah, kemauan nasabah dalam membayar kredit dan riwayat kredit pada masa lalu. Nasabah yang diberi kredit sudah memiliki latar belakang yang baik. Nasabah yang diberi kredit tidak pernah terlibat dalam perjudian, perampokan, dan pemabukan. Riwayat kredit masa lalu nasabah yang diberi kredit juga cukup lancar. Kemudian berdasarkan jawaban atau respon dari beberapa nasabah yang mengatakan bahwa pihak UED-SP pernah melakukan penilaian *character* ini sebelum melakukan permohonan kredit. Penilaian *character* ini dilakukan oleh pihak UED-SP Tunas Harapan telah sesuai dengan indikator pemberian kredit.

Berdasarkan pendapat dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian *character* UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dapat dikatakan sudah dilakukan dengan baik.

2. Capacity

Capacity adalah kemampuan debitur dalam mengelola bisnisnya dan mencari laba serta kemampuan mengembalikan kreditnya. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya dalam membayar kredit (Kasmir, 2010: 92). Jadi, sejauh mana usaha yang akan diperolehnya, akan mampu melunasi tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran untuk hal ini dapat dilakukan dengan melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit, kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja pada masa lalunya. Untuk mengetahui sampai dimana kemampuan nasabah membayar kredit dapat dilihat dari riwayat hidup, pendidikan, kursus/pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman kerja masa lalunya. Sedangkan untuk nasabah lama yang sudah dikenalnya dengan melihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsi-arsip, dan catatan tentang pengalaman kredit yang sudah dijalankan serta informasi dari luar terhadap hal-hal yang belum tersedia. Pihak kreditur harus mengetahui sampai dimana kemampuan debitur dalam menjalankan usahanya. Hal ini akan menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha dimasa yang akan datang (Kasmir, 2010: 92).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pihak UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *capacity*, meskipun

belum sesuai dengan indikator prinsip 5C. Pihak UED-SP Tunas Harapan untuk analisis ini dilakukan dengan cara menanyakan kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan nasabah, berapa penghasilan nasabah dan aset-aset yang dimiliki nasabah tersebut. Nasabah yang diberi kredit sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah punya penghasilan sendiri. Tetapi untuk penilaian kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja nasabah tidak begitu diperhatikan. Kemudian dilihat dari jawaban atau respon dari beberapa nasabah yang mengatakan bahwa pihak UED-SP pernah melakukannya penilaian *capacity* dan hanya menanyakan pekerjaan dan pendapatan nasabah.

Berdasarkan pendapat dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian *capacity* UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dapat dikatakan sudah dilakukan cukup baik.

3. Capital

Capital adalah seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan dijalankan atau telah dijalankan. Biasanya pihak kreditur tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dan menilai prospek usahanya (Kasmir, 2010: 92). Modal ini untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai. Pihak kreditur menilai *capital* melihat dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah, sumber pembiayaan nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang dan dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya, dan bila perlu mendatangi lokasi perusahaan debitur (Kasmir, 2010: 93).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pihak UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *capital*, meskipun belum sesuai dengan indikator penilaian 5C. Berdasarkan dari jawaban pihak UED-SP yang mengatakan bahwa untuk penilaian *capital* dilakukan dengan cara menanyakan pekerjaan, keadaan rumah dan aset-aset yang dimilikinya. Nasabah yang diberi kredit sudah memiliki pekerjaan tetap dan keadaan rumah nasabah sudah menengah keatas. Keadaan isi rumah nasabah juga sudah cukup lengkap, nasabah sudah memiliki alat elektronik seperti, televisi, kulkas, rice cooker, dan lainnya. Kemudian untuk penilaian modal yang dimiliki nasabah, prospek usahanya, dan catatan laporan keuangan nasabah memang tidak dilakukan. Kemudian dilihat dari jawaban atau respon dari nasabah yang mengatakan bahwa pihak UED-SP tidak pernah melakukannya penilaian *capital* tetapi pernah menanyakan pekerjaan nasabah.

Berdasarkan pendapat dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis *capital* UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dapat dikatakan sudah dilakukan cukup baik.

4. Collateral

Collateral adalah jaminan/agunan yang diberikan oleh nasabah (Kasmir, 2010: 92). Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus menyerahkan agunan sebagai jaminan kreditnya. Bagi calon nasabah yang tidak memiliki agunan maka tidak akan diberikan kredit. Apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya maka agunan tersebut akan disita oleh pihak kreditur. Agunan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, agunan yang diberikan dapat dipergunakan secepat mungkin. Penilaian keabsahan agunan dilakukan dengan menilai hak milik, lokasi (jika agunan berupa tanah dan bangunan), kondisi kendaraan (jika agunan berupa kendaraan bermotor), kelengkapan kendaraan, serta penilaian jaminan. Fungsi agunan adalah sebagai pelindung dari resiko kerugian. Agunan dapat berupa sertifikat tanah, sertifikat saham, obligasi, saham, kendaraan bermotor, mesin/peralatan, dan lain-lain (Kasmir, 2010: 93).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pihak UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *collateral dengan baik* dan telah sesuai dengan indikator penilaian prinsip 5C. Penilaian *collateral* dilakukan dengan nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus menyerahkan agunan sebagai jaminan kreditnya. Bagi calon nasabah yang tidak memiliki agunan maka tidak akan diberikan kredit. Pihak UED-SP Tunas Harapan telah melakukan pengecekan kondisi agunan dan keaslian kepemilikan agunan tersebut. Agunan yang diberikan nasabah biasanya berupa SKT dan BPKB. Untuk agunan berupa SKT pengecekan dilakukan langsung ke lokasi tersebut, sedangkan agunan berupa BPKB dicek kelengkapan kendaraan tersebut. Kemudian berdasarkan jawaban atau respon dari nasabah yang mengatakan bahwa pihak UED-SP sudah melakukannya penilaian *collateral* dan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pendapat dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis *collateral* UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dapat dikatakan sudah dilakukan dengan baik.

5. Condition

Condition yaitu menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usahayang dijalankan (Kasmir, 2010:94). Tujuan penilaian *condition* ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara/suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap perusahaan yang meperoleh kredit tersebut. Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian *condition* ini dilakukan dengan menilai kondisi ekonomi nasabah, kondisi politik, sosial, dan budaya serta prospek sektor usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga resiko kredit relatif kecil. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha dimasa akan datang (Kasmir, 2010: 94).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pihak UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *condition* dan tidak jauh berbeda dengan analisis *capital*. Meskipun belum dilakukan sesuai dengan indikator penilaian prinsip 5C. Berdasarkan dari jawaban pihak UED-SP yang mengatakan bahwa untuk menilai kondisi ekonomi dengan cara melihat kondisi ekonomi nasabah, pekerjaan dan keadaan isi rumah nasabah. Nasabah sudah memiliki pekerjaan tetap dan kondisi perekonomian nasabah sudah cukup memadai untuk diberikan kredit. Keadaan isi rumah nasabah juga sudah cukup lengkap, nasabah sudah memiliki alat elektronik seperti, televisi, kulkas, rice cooker, dan lainnya. Namun kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya memang tidak mereka lakukan, karena pemberian pinjaman kredit untuk UED-SP ini tidak menilai sampai sejauh itu. Kemudian berdasarkan jawaban atau respon dari nasabah yang mengatakan bahwa pihak UED-SP tidak pernah melakukannya penilaian kondisi ekonomi. Pihak UED-SP hanya melihat pekerjaan nasabah, dan kondisi rumah nasabah.

Berdasarkan pendapat dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis *condition* UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dapat dikatakan sudah dilakukan cukup baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian *character* nasabah untuk pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *character* dengan melihat kehidupan sehari-hari nasabah, latar belakang nasabah, menanyakan kepada kenalan dekat nasabah, kemauan nasabah dalam membayar kredit dan riwayat kredit pada masa lalu. Nasabah yang diberi kredit sudah memiliki latar belakang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perjudian, perampokan, dan pemabukan. Riwayat kredit masa lalu nasabah juga sudah cukup lancar. Kemudian berdasarkan jawaban dari beberapa nasabah yang mengatakan penilaian *character* telah dilakukan sudah sesuai dengan indikator prinsip 5C.
2. Penilaian *capacity* nasabah untuk pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dilakukan cukup baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *capacity* dengan menanyakan kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan nasabah, berapa penghasilan nasabah dan aset-aset yang dimiliki nasabah. Nasabah yang diberi kredit sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah punya penghasilan sendiri. Tetapi untuk penilaian kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja nasabah tidak begitu diperhatikan. Kemudian berdasarkan jawaban dari beberapa nasabah penilaian *capacity* dilakukan hanya

- menanyakan pekerjaan, pendapatan nasabah dan belum sesuai dengan indikator prinsip 5C.
3. Penilaian *capital* nasabah untuk pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dilakukan cukup baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *capital* dengan menanyakan pekerjaan, keadaan rumah dan aset-aset yang dimilikinya. Nasabah yang diberi kredit sudah memiliki pekerjaan tetap dan keadaan isi rumah nasabah juga sudah cukup lengkap, nasabah sudah memiliki alat elektronik seperti, televisi, kulkas, rise cooker, dan lainnya. Kemudian untuk penilaian modal yang dimiliki nasabah, prospek usahanya, dan catatan laporan keuangan nasabah memang tidak dilakukan. Kemudian berdasarkan jawaban dari nasabah yang mengatakan bahwa penilaian *capital* dilakukan hanya menanyakan pekerjaan nasabah dan belum sesuai dengan indikator prinsip 5C.
 4. Penilaian *collateral* nasabah untuk pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *collateral* dengan menyerahkan agunan bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit. Pengecekan kondisi agunan dan keaslian kepemilikan dilakukan dengan mengecek langsung ke lokasi agunan (jika agunan berupa SKT), dan mengecek kelengkapan kendaraan (jika agunan berupa BPKB). Kemudian berdasarkan jawaban dari nasabah yang mengatakan bahwa penilaian *collateral* telah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan indikator prinsip 5C.
 5. Penilaian *condition* nasabah untuk pemberian kredit pada UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo dilakukan cukup baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola UED-SP Tunas Harapan telah melakukan analisis *condition* dengan melihat kondisi ekonomi nasabah, pekerjaan dan keadaan isi rumah nasabah. Nasabah sudah memiliki pekerjaan tetap dan kondisi perekonomian nasabah sudah cukup memadai untuk diberikan kredit. Keadaan isi rumah nasabah juga sudah cukup lengkap, nasabah sudah memiliki alat elektronik seperti, televisi, kulkas, rise cooker, dan lainnya. Namun kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya memang tidak mereka lakukan, karena tidak menilai sampai sejauh itu. Kemudian berdasarkan jawaban dari nasabah yang mengatakan bahwa penilaian *condition* hanya melihat pekerjaan nasabah, kondisi rumah nasabah dan belum sesuai dengan indikator prinsip 5C.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada pengelola UED-SP Tunas Harapan Desa Mudik Ulo diharapkan benar-benar memperhatikan dan menerapkan prinsip 5C dalam menilai nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit agar dapat diketahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit serta dapat mengurangi kredit macet dan menghindari kerugian.

2. Kepada nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit agar dapat membayar angsuran kreditnya dengan lancar sebelum jatuh tempo agar tidak memberatkan angsuran pembayaran kredit.
3. Kepada penelitian selanjutnya yang mengajukan judul yang sama diharapkan dapat menambah indikator penilaian analisis pemberian kredit tidak hanya menilai prinsip 5C saja tetapi menggunakan prinsip lain, seperti 7C agar dapat diketahui nasabah yang layak diberikan kredit. Kemudian diharapkan dapat menambah jumlah informal atau responden wawancara agar dapat diketahui penyebab nasabah macet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius, Erich Dedy S. 2007. *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Pada Bank Ditinjau dari Aspek Keuangan Debitur (Studi Kasus Pada PT. BPR Shinta Bhakti Wedi, Klaten)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Arifa, Mega Dhaniswara. 2017. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Pengawasan Oleh PT. Bank Riau Indonesia (BRI) Unit Ciputat Pada Usaha Mikro Keci dan Menengah (UMKM)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fatimah, Siti. 2015. *Analisis Pemberian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Universitas Pasir Pangaraian.
- Indriastuti, Mutiara Ekowati. 2012. *Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Bhina Raharja Cabang Karanganyar*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Lapia, Stevanie Helena. 2017. *Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sawojajar Malang)*. Skripsi. Malang: Univesitas Brawijaya
- Nogroho, Danang Novianto Setyo. 2010. *Analisis Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Kredit Kepada Nasabah (Studi Kasus Pada PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setyawan, Aris. 2017. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri*. Skripsi. Kediri: Universitas Nusantara PGRI
- Suwarjo, Enggar Adi. 2010. *Analisis Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung Berdasarkan UndangUndang Perbankan*. Skripsi. Surabaya : Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas.

Wibowo, Arif Tri. 2013. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada UED-SP Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet*. Skripsi. Kampar

Zuriani. 2012. *Analisis Pemberian Kredit Pada CV. Jaya Utama Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.